

**KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI PERNIKAHAN BEDA
AGAMA (STUDY ETNOGRAFI SEORANG IBU DI BENOWO
SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Sa'adah Khoiriyah

NIM. B73214079

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Sa'adah Khoiriyah
NIM : B73214079
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : Problematika Pernikahan Beda Agama dan Alternatif
Penyelesaian Sesuai Hukum Islam (Study Etnografi Pasangan Suami Istri Di
Benowo Surabaya)
Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan

Surabaya, 6 April 2018

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd
NIP. 19700825199803 1 002

Dr. Hj. R...

Dekan,

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saadah Khairiyah
NIM : B73214079
Fakultas/Jurusan : Komunikasi dan Dakwah / Bimbingan Konseling Islam
E-mail address : Sasha.khairiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(STUDY ETNOGRAFI SEORANG IBU DIBENOWO SURABAYA)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Saadah Khoiriyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Sa'adah Khoiriyah, B73214079, 2018. *Konseling Islam dalam Menangani Pernikahan Beda Agama*(Study Etnografi Seorang Ibu DiBenowo Surabaya)

Kata kunci : Pernikahan beda agama, problematika, solusi, etnografi.

Fokus permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana menikah beda agama dalam Islam? (2) Apasaja problematika kehidupan keluarga yang beda agama? (3) Bagaimana alternatif penyelesaian permasalahan dalam keluarga yang beda agama?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif etnografi dengan analisis deskriptif-kualitatif, untuk itu dilakukan teknik pengumpulan observasi dan wawancara mendalam.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam penelitian ini penulis memaparkan bahwa pernikahan beda agama tidaklah sah dalam Islam (2) Hasil akhir dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pasangan suami istri yang penulis teliti mengalami beberapa problematika yakni mereka mengalami kesusahan untuk melangsungkan pernikahan dan susahny mendapatkan restu dari orangtua. Tak hanya itu setelah pernikahan terjadi muncul juga beberapa permasalahan yakni kerinduan kesamaan akidah, rapuhnya agama, susah menuju keluarga sakinah, dan presepsi buruk dari masyarakat. (3) Ada beberapa alternatif penyelesaian permasalahan untuk problematika pernikahan beda agama, akan tetapi yang dilakukan oleh pasangan suami istri Doni dan Nindy hanyalah beberapa yakni ketika sudah terlanjur menikah Nindy selalu mendoakan agar suaminya mendapat hidayah selain itu Nindy dan anak-anaknya juga selalu berusaha beribadah dan bertingkahtaku baik didepan Doni agar Doni tertarik untuk memeluk agama Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konsep.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	11
2. Subyek Penelitian	13
3. Tahap-tahap Penelitian	13
4. Jenis dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	17
7. Keabsahan Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN	
A. Pernikahan Menurut Agama Islam.....	22
1. Pengertian Pernikahan.....	22
2. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	23

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari sisi sosiologis, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.

Dari sisi Islam pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di ridloi oleh Allah SWT. Dari pengertian itu dapat kita ketahui bahwasanya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, yakni dengan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, membangun rumahtangga yang tentram atas dasar cinta dan

1 Kementerian Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2010), hal. 1.

Dasar perkawinan menurut ajaran Islam, yang pertama adalah melaksanakan Sunnatullah seperti tercantum dalam Al-Qur'an:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²

Dalam agama Islam sudah jelas mana pernikahan yang diperbolehkan dan dilarang. Adapun yang dimaksud pernikahan yang diperbolehkan dalam

154.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan melting pot atau wadah peleburan identitas budaya menunjukkan bahwa di IDY terjadi *Flukturasi*. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan trendnya menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik 1990 (19/1000) kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000).¹¹

Dalam memandang fenomena ini, pandangan masyarakat cukup beragam, tentu saja muncul pandangan bahwa pernikahan beda agama akan memunculkan banyak persoalan baik terhadap keberlangsungan pernikahan pasangan suami istri maupun segi psikologi anak terutama dalam menentukan agama yang akan diyakini dan penerimaan keluarga besar terhadap anggota keluarga baru yang berbeda agama.

Di daerah Benowo Surabaya penulis menemukan satu keluarga yang berbeda agama, istri beragama Islam sedangkan suami beragama Kristen. Namun menariknya seluruh anak dari hasil perkawinan pasangan suami istri tersebut memeluk agama Islam. Disinilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini. selain itu penulis juga ingin tau apasaja problema yang sering ditemui oleh keluarga ini.

¹¹ //islamib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama, diunduh tanggal. 1 Agustus 2011

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menikah beda agama dalam Islam?
2. Apasaja problematika dalam pernikahan beda agama?
3. Bagaimana alternatif penyelesaian permasalahan dalam pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Agar memahami bagaimana pernikahan beda agama dari sudut pandang Islam.
2. Agar mengetahui problem-problem dalam pernikahan beda agama.
3. Agar dapat mengetahui alternatif penyelesaian permasalahan dalam pernikahan yang beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat. Yakni :

1. Secara teoritis:
 - a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain tentang pernikahan beda agama, apasaja problema yang akan ditemui dan bagaimana alternatif penyelesaian nya.

seperti yang termuat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Etnografi. Penelitian Etnografi tidak mengembangkan teori, tidak mengkaji fenomena, riwayat hidup seseorang ataupun kasus melainkan mengkaji budaya. Dan etnografi ini bertujuan untuk menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti artefak budaya(alat-alat, pakaian, bangunan, dan sebagainya) dan yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti.¹⁷

Antropolog Clifford Geertz menyatakan bahwa bagian penting dari etnografi adalah deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci (sebagai lawan dari ringkas, standar, dan general)¹⁸

Tujuan penelitian Etnografi adalah untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan hukum¹⁹

¹⁶ Indonesia, Undang Undang perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Hal. 160

W. Lawrence Neuman, *Sosial Research Methods(Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003) hal. 367

¹⁹ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York : A Devision of Macmillan Publishing Co. Inc, 1982), hal. 255

1. Kelebihan²⁰

- a. Menghasilkan pemahaman yang mendalam. Karena peneliti berada untuk waktu yang lama, peneliti melihat apa yang dilakukan oleh orang serta apa yang mereka katakan. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang orang-orang, organisasi, dan konteks yang lebih luas.
- b. Peneliti lapangan mengembangkan keakraban yang intim dengan dilema, frustrasi, rutinitas, hubungan dan resiko yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kekuatan yang mendalam dari etnografi adalah yang paling “mendalam” atau “intensif” dari pengetahuan tentang apa yang terjadi dilapangan dapat memberikan informasi penting untuk perumusan asumsi penelitian.

2. Kelemahan²¹

- ²⁰ Michael D. Mayers, *Investigating Information System With Ethnographic Research*, (Volume 2, Article 23) hal. 5

(Volume 2, Article 23) hal. 5
²¹ Michael D. Mayers, *Investigating Information System With Ethnographic Research*,
 (Volume 2, Article 23) hal. 6

1. Subyek Penelitian

Subjek yang akan diteliti pada penelitian kali ini adalah sebuah keluarga dari pasangan suami istri yang rnenikah beda agama diBenowo Surabaya.
2. Tahap-Tahap Penelitian
 - a. Menentukan permasalahan.
 - b. Melakukan studi literatur.
 - c. Penetapan lokasi.
 - d. Studi pendahuluan.
 - e. Penetapan metode pengumpulan data antara lain dengan cara; observasi, wawancara, dokumen, dan diskusi terarah.
 - f. Analisa data selama penelitian.
 - g. Analisa data setelah validasi dan reliabilitas.
 - h. Hasil; cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu table frekuensi.²²

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Sumber data ialah unsur utama

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 195.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, diantaranya yaitu:

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi digunakan untuk mencatat gejala dan fenomena yang tampak saat kejadian berlangsung.²⁶

Adapun obsevasi yang dilakukan peneliti yakni dengan cara mengunjungi rumah klien dan mengamati kegiatan sehari-hari klien tersebut. Dikarenakan peneliti dan anak dari pasangan suami istri dalam pernikahan beda agama ini berteman akrab jadi peneliti dapat main kerumah klien kapanpun jika peneliti menginginkan.

112. ²⁷ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hal.

²⁸ Anas Sudijono, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 77.

Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti yakni berupa foto, dan gambar hidup keseharian keluarga dari pasangan suami istri yang berbeda agama di Benowo Surabaya.

5. Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan data-data yang ada, menyeleksi sehingga terhimpun dalam satu kesatuan, langkah selanjutnya adalah analisa data.

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata

1-hari keluarga dari p
agama di Benowo Su
alisa Data

Setelah mengumpulkan data-data yang ada serta menyeleksi sehingga terhimpun dalam satu kesatuan maka langkah selanjutnya adalah analisa data.

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.³¹

Dan untuk menganalisa yang ada maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif analisis yang dilakukan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 240.

³¹Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1989), hal. 186.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran mendukung.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran mendukung.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran mendukung.

Karena itu, tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindari diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan rumahtangga.⁴³

⁴³ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997) hal, 19

[illegible]

Islam memberikan suatu konsep dalam kehidupan keluarga sebagai yang di firmankan Allah dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

Yang artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [QS. Ar Rum 30:21]

⁴⁵<https://www.google.co.id/amp/s/yenizeska.wordpress.com/2015/01/08/makalah-keluarga-samara-sakinah-mawaddah-warahmah/amp/>(diakses 17Desember2017)

[illegible]

3. Hukum Pernikahan

1. Pernikahan yang hukumnya **wajib**. orang yang telah memiliki keinginan kuat untuk menikah, dan sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan.
2. Pernikahan yang berhukuman **sunnah**. seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, serta telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat pernikahan itu, namun sesungguhnya ia belum merasa khawatir kalaupun belum kawin ia akan melakukan perbuatan zina.
3. Pernikahan yang berhukuman **haram**. seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, namun tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggungjawab akibat dari perkawinannya tersebut hingga kalau ia kawin akan berakibat mentelantarkan dan menyusahkan istrinya.
4. Pernikahan yang berhukuman **makruh**. Seseorang yang telah mampu dari segi materiel, cukup memiliki kemampuan untuk menjaga keperwiraannya, akan tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi berbagai kewajiban terhadap istrinya sekali pun tidak sampai menyusahkannya.

Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawaddah *warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.⁵¹

Pernikahan antara dua individu yang memeluk agama yang berbeda disebut *interfaith marriage*, *mixed marriage*, *mixet faith marria* atau *interreligious marriage*. Dalam bahasa Indonesia, peneliti akan menggunakan istilah pernikahan beda agama.

⁵⁰Mushtafa kumai pasha. Chalil dan wahardjani, *Fiqih Islam*,(jogjakarta:2002, citra karsa mandiri) Hal.248-250

Persada, 1997), hal. 3

⁵³ Elvi Lusiana, *100 + kesalahan dalam perkawinan*, (Jakarta : Kultum Media, 2011) hal. 76

Islam memandang perkawinan dengan seorang wanita musyrik adalah batal, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendirikan rumahtangga dengan seorang wanita yang musyrik. Larangan ini telah disebutkan didalam Al-Qur'an yang tidak memerlukan penjelasan dan pandangan lain, oleh sebab itu, maka larangan tersebut merupakan ijma' pula dikalangan ulama Islam, dan tak ada seorang pun diantara mereka yang menghalalkan.⁵⁶ Dicantumkan dengan tegas dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَآ
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَآ

⁵⁶ Siaich Mahmoud Sjaltout, *Fatwa-fatwa* (Djakarta: Bulan Bintang, 1973) Hal. 36

Karena dampak negatif perkawinan berbeda agama itu pulalah maka Umar bin Khattab (khalifah ke dua) beberapa tahun setelah nabi Muhammad wafat, melarang pria muslim terutama para pemimpin kawin dengan wanita non muslim (ahlul kitab). Larangan itu didasarkan pada pertimbangan :

- Kesimpulannya : kawin dengan wanita ahli kitab makruh kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya karena lama tinggal di negeri asing yang tidak dijumpai wanita muslimah. Pernikahan itu dilakukan setelah menyelidiki kesucian dan kebersihan mereka, berakhlak luhur dan dari keturunan yang baik.⁶⁹

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 63-65

[illegible]

Ada beberapa interpretasi yang berkembang dengan tidak diaturnya perkawinan antar pemeluk agama ini di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. **Pertama**, tidak diaturnya perkawinan antar pemeluk agama, dengan demikian tidak ada larangan didalam Undang-undang tentang perkawinan antar pemeluk agama, sepanjang institusi agama dimana calon mempelai mengizinkan perkawinan tersebut kemudian baru dicatatkan. Interpretasi ini menguatkan karena pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan perkawinan antar pemeluk agama. **Kedua**, perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan. Interpretasi ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Jika dilihat dari sejarah munculnya pasal ini, adalah sebagai pasal kompromi, dan tidak sah jika dikatakan ada pagar yang sengaja dibuat untuk menghindari perkawinan antar pemeluk agama dengan berbagai argumentasi tafsir agama. Karena pada umumnya setiap agama menyarankan pemeluknya untuk kawin satu agama.⁷²

38

sekali menutup peluang terjadinya perkawinan um non Islam yang berada di Indonesia.

Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan bahwa perkawinan antar pemeluk dibolehkan karena pasal 2 ayat 1 menyebutkan “pe sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaannya itu” pasal ini menegaskan dalam pa produk Negara sah atau tidaknya perkawinan seseorang pada ketentuan agama masing-masing. Jadi perkaw terlebih dahulu menurut hukum agama baru kemudian oleh Kantor Catatan Sipil sebagai suatu perkawinan

dibolehkan karena pasal 2 ayat 1 menyebutkan “pe
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
kepercayaannya itu” pasal ini menegaskan dalam pa
produk Negara sah atau tidaknya perkawinan seseo
pada ketentuan agama masing-masing. Jadi perkaw
terlebih dahulu menurut hukum agama baru kemu
oleh Kantor Catatan Sipil sebagai suatu perkawinan

b. Persetujuan Orangtua

Kebanyakan dari pasangan yang ingin menikah beda agama begitu susah mendapatkan restu dari orangtua. Namun, sangat beralasan bila orangtua mencegah dan menolak permintaan anak

⁷³ Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia* , volume14 nomor 1 Juni, hal. 70-71

Padahal apabila pasangan-pasangan yang merencanakan menikah dengan beda agama tidak disetujui orang tua mereka, dapat dipastikan akan muncul kesulitan dan problem yang berat. Karena untuk pernikahan beda agama adanya restu dari orangtua atau wali menjadi persyaratan utama. Terutama dalam pandangan Islam, dalam pernikahan harus ada wali nikah. Selain itu persyaratan tersebut juga akan selalu diminta oleh pendeta atau pastor yang akan memberikan pemberkatan, juga petugas kantor dinas KSC, dimana pernikahan tersebut akan dicatatkan. Bahkan, restu orangtua tersebut harus tertulis hitam diatas putih, alias resmi atau formal bertandatangan diatas matrai.⁷⁵

Dalam prosesi akad nikah pernikahan beda agama tetap berlaku prinsip-prinsip dasar wali nikah sebagaimana diatur dalam fikih Islam. Artinya, bila calon mempelai lelakinya seorang muslim dan perempuannya non muslim, tata tertib perwalian Islam tetap berlaku. Orangtua pihak perempuan merupakan prioritas utama untuk menikahkan anaknya. Bila berhalangan dengan segala

⁷⁵ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcolish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama:2008), hal.172

Lebih jelasnya penulis akan menjelaskan satu-persatu :

Kepribadian yaitu suatu karakter unik dan khusus yang dimiliki oleh setiap manusia. Kepribadian setiap anak sebagian adalah bawaan sejak lahir, sebagian lagi adalah bentukan lewat pembelajaran. Faktor pembentuknya bisa keluarga, pendidikan dan lingkungan. Salah satu faktornya adalah pendidikan keluarga dan pembentukan yang dilakukan oleh orangtua sejak dalam buaian sampai masa-masa menjelang dewasa.⁷⁶

Tabel 2.1

Tinjauan Aspek	Positif	Negatif
Kognitif	Anak akan mengetahui serba sedikit pengetahuan agama selain agama yang dipeluknya	Anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya

42

Pasangan pernikahan beda agama dalam perjalanan rumahtangga akan mengalami subjektivitas-subjektivitas yang sangat alami dan wajar dimiliki oleh para penganut agama. Subjektivitas mungkin saja akan “menggaggu” saat melihat pasangan yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda. Saat itu akan melahirkan keinginan untuk bertanya, berdialog, berdiskusi, atau bahkan memprovokasi dengan sikap kritis. Bagi mereka yang sangat terbuka, demokratis, dan paham bahwa agama adalah *personal business* dan *private business*. Hal ini tidak perlu menjadi masalah. Namun, bagi orang yang cenderung monolog, radikal, ortodoks, ingin menang sendiri, ingin mendominasi, subjektivisme dan kebutaan ini berdampak serius dalam bangunan rumahtangga. Superioritas ini akan menjadi batu sandung dan aral besar. Ia akan melakukan ajakan(dakwah) paksa kepada pasangannya untuk memihak dan pindah agama (konversi). Ia akan berupaya

44

3. Kerinduan Kesamaan Akidah

Pasangan suami istri dari pernikahan beda agama akan merasakan kerinduan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah. Tentu ini sangat wajar, karena prinsipnya agama dan keyakinan itu mengarahkan kepada ketenangan dan kedamaian. Pasangan keluarga pernikahan beda agama akan dihadapkan pada perasaan rindu untuk seagama dan seibadah. Seorang muslimah yang menikah dengan suami yang tidak seiman atau seagama akan mengalami kerinduan kepada keindahan shalat bersama. Suami menjadi imam, ia dan anak-anaknya menjadi makmum. Keindahan jamaah kecil tidak akan tercipta dan terbangun dalam keluarga yang beda agama dan keyakinan. Begitu juga sebaliknya kalau istri beragama non Islam, misalnya seorang kristiani, ia akan merasakan kerinduan untuk berangkat bersama-sama mengikuti kebaktian minggu. Begitupun bagi mereka yang beragama Buddha atau Hindu. Mereka ingin datang kekuil atau candi untuk beribadah bersama.⁸⁰

⁷⁹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 232

⁸⁰ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 235

bersangkutan menjadi batal dalam pandangan agama.⁸²

musyrik itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka.⁸³

tenang, namun dari segi pengalaman ajaran agama minim.

untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak

hal.147-148

Grafindo Persada), hal. 177

masalah kewarisan juga akan menjadi problematika, karena dalam Islam ada aturan yang melarang antara orang Islam dengan orang kafir untuk saling mewarisi.⁸⁴

1. Apa yang Harus Dilakukan oleh Pasangan/Keluarga Nikah Beda Agama?

Namun demikian, seperti halnya pernikahan umumnya, pertimbangan, persiapan, dan segala kebutuhan mesti dipenuhi. Bagi mereka yang akan menempuh jalan nikah beda agama sangat baik untuk melakukan tahapan-tahapan berikut :⁸⁶

Hal terpenting yang musti dilakukan oleh pasangan nikah beda agama adalah konsultasi. Pasangan yang berlatarbelakang beda agama

⁸⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 51

- 6) Mengapa ada pribadi, kelompok dan lembaga yang mengharamkan pernikahan beda agama?
- 7) Adakah dalil dan argumentasi yang membolehkan pernikahan beda agama?
- 8) Apa yang dimaksud *ahl Al-Kitab* dan siapa saja mereka itu?
- 9) Bagaimana kebijakan negara tentang pernikahan beda agama?
- 10) Bagaimana pula kebijakan negara tentang pernikahan beda agama?
- 11) Bisakah pernikahan beda agama dicatat di KUA atau Kantor Catatan Sipil?
- 12) Apasaja cara pencatatan itu?
- 13) Bagaimana teknis pelaksanaan pernikahan beda agama?
- 14) Apasaja rukun syarat nikah beda agama?
- 15) Benarkah ikrar *Syhadatain* merupakan rukun nikah dalam Islam?
- 16) Bagaimana ijab kabul nikah beda agama itu diucapkan?
- 17) Apa mas kawin nikah beda agama?
- 18) Siapa saja yang bisa menjadi wali nikahh beda agama?
- 19) Siapasaja yang bisa menjadi penghulu nikah beda agama?
- 20) Siapasaja yang bisa menjadi saksi dalam nikah beda agama?
- 21) Bagaimana kalau pasangannya orang asing(WNA)?
- 22) Benarkah pernikahan beda agama merupakan perbuatan zinah?
- 23) Apasaja konsekuensi nikah beda agama?

24) Apasaja kendala dan problem rumahtangga nikah beda agama?

2. Pikirkan dan renungkan secara jernih konsekuensi melakukan Pernikahan Beda Agama

Setelah melakukan konsultasi, pertimbangkanlah semua argumentasi sebagaimana dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan diatas. Renungkan dalam-dalam kesiapan diri untuk melalui hidup dengan pasangan yang berbeda agama. Pikirkan masak-masak keputusan yang akan diambil. Jangan terburu-buru, berembuk yang matang dengan kawan sehati dan keluarga anda. Sebab, pernikahan merupakan wahana komitmen, tanggungjawab, dan wahana masadepan manusia. Pernikahan tidak hanya urusan kebutuhan seksual, melainkan urusan hati, visi, atau niat luhur maupun komitmen diri pada nilai-nilai kebaikan. Karena itu, pasangan pernikahan beda agama, sebelum memutuskan melaksanakan pernikahan hendaknya mengenali permasalahan secara jernih, dewasa, dan penuh pertimbangan.⁸⁸

3. Mengetahui beberapa konsekuensi dari pernikahan beda agama.

a. Agar kita tidak salah dalam memilih suami ataupun istri kita harus bisa memahami dari segi agama. Karena pernikahan adalah sebuah bentuk ibadah yang melengkapi dari separuh agama. Memilih Istri ataupun suami menurut tuntunan Rasulullah SAW. Yang paling utama adalah dari segi agama. Mengapa demikian? Karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga dan

⁸⁸ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 54

indah mempesona dan cantik menawan namun ia seorang muslimah yang menyembah berhala :

مِنَ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبْتِكُمْ

“dan sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin baik (untuk dikawini) daripada wanita musyrik, sekalipun mukmin itu lebih hatimu”.

Selain itu dinyatakan juga bahwa lelaki hamba sahaya sekalipun kalau dirinya seorang mukmin adalah lebih baik dan bagus untuk dipilih sebagai calon suami daripada seorang musyrik sekalipun orang tersebut adalah pria yang jantan, menawan lagi simpatik

b. Jika pasangan laki-laki dan perempuan masih akan menikah sebab

“dan sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik (untuk dikawini) daripada wanita musyrik, sekalipun menarik hatimu”.

- b. Jika pasangan laki-laki dan perempuan masih akan menikah sebaiknya salah satu yang muslim mengajak salah satu yang non muslim untuk masuk ke agama Islam. Jika memang yang non Islam tidak mau masuk ke Islam terpaksa pernikahan harus dibatalkan. Karena dalam Hukum islam pernikahan beda agama hukumnya haram atau tidak sah.
- c. Jika pasangan suami Istri sudah terlanjur menikah. salah satu yang muslim harus mengajak salah satu yang non muslim untuk masuk ke

52

Hingga ahirnya setelah berpacaran kurang lebih selama 8 tahun Doni dan Nindy pun ahirnya menikah dan resmi menjadi pasangan Suami Istri. Dan hingga sekarang dikaruniai 5 anak perempuan.

Doni dan Nindy mengatakan bahwa hingga sekarang mereka tetap saling mencintai satu sama lain. Mereka pun memberikan resep dari keharmonisan rumah tangganya. Yakni, mereka mengatakan bahwa kunci utama keharmonisan rumahtangganya adalah saling menyadari dan saling toleransi. Itulah yang selalu dilakukan oleh Nindy dan Doni.

3. Deskripsi Perekonomian Konseli

Keadaan perekonomian Doni dan Nindy dapat dikatakan Menengah keatas. Karena Doni dan Nindy tidak pernah kekurangan. Bahkan mereka bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya hingga kejenjang perkuliahan. Rumah mereka juga terbuat dari tembok dan mempunyai beberapa kendaraan bermotor.

Doni adalah seorang Pelayar. Sedang Nindy hanyalah seorang ibu rumahtangga yang tidak bekerja. Dalam sebuah pernikahan pastilah ada bumbunya. Bumbu itu yakni pertengkaran. Ketika bertengkar Doni sering berkata pada Nindy bahwa semua adalah hasil kerja keras dari Dony. Dan Nindy pun tidak pernah membantah karena memang begitulah adanya. Nanik takut menjawab karena ia takut kalau rumahtangganya akan berantakan dan tidak ada yang membiayai anak-anaknya lagi.

5. Deskripsi Keagamaan Konseli

Meskipun Doni beragama Kristen, Doni sangat sering melihat youtube dan televisi tentang keIslaman atau dakwah tentang Islam. Terutama tentang (kehidupan dan kematian). Nanik mengatakan bahwa Racun agama Doni adalah kakak-kakak Doni dan ibu Doni. Karena, merekalah yang selalu menyuruh Doni agar tetap beragama Kristen dan tidak kalah dengan Istrinya. Kakak-kakak Doni selalu memaksa agar

6. Deskripsi Sosial konseli

Mengenai KK yang berbeda selama ini tidak ada efek yang serius. Hanya saja sering ditertawakan tetangga, tetangga Doni dan Nindy sering bercanda “kok bisa uda bertahun-tahun nikah KK nya masih sendiri-sendiri”. Akan tetapi Doni dan Nindy mengaku bahwa itu tak mengganggu mereka, karna mereka tau bahwa itu hanya candaan tetangga.

64

keluarga Doni terhitung banyak yang menikah beda agama. Tante Doni menikah dengan seorang laki-laki muslim namun Tante Doni tetap beragama Kristen, kemudian adik laki-laki Doni menikah dengan wanita muslimah namun adik laki-laki Doni tetap beragama kristen, adik perempuan Doni menikah dengan laki-laki muslim namun tetap beragama Kristen, sepupu Doni menikah dengan laki-laki muslim lalu ia *muallaf* menjadi muslimah. Awalnya sempat tidak direstui dan diakui oleh keluarganya karena dia berpindah agama. Namun lambat laun sekarang keluarga merestuinnya.

Anak dari Doni dan Nindy tidak pernah bingung untuk memilih agama karena memang yang paling leluasa mendidik anak adalah Nindy, dari kecil Nindy sudah menanamkan nilai keIslaman kepada anak-anaknya seperti sering menyebut nama Allah. Hal itu menjadi mudah karena Doni berkerja sebagai Pelayar jadi Doni jarang berada di rumah. Doni 2 bulan berlayar kemudian sebulan dirumah. Selain itu lingkungan rumahnya juga mayoritas Islam. Ada juga tetangga dekat yang sangat baik hati mengajari anak Nindy mengaji. Dan karena sudah tertanam nilai-nilai Islam, anak-anak pun tidak tertarik masuk kristen, apalagi

Salahsatu anak Doni mengungkapkan bahwa mempunyai orangtua beda agama sangatlah menyakitkan. Dan ia pun sangat mengharapkan ayahnya masuk Islam. Menurut anaknya yang ke 3 ia sangat tertekan dengan keyakinan ayahnya. Ia sangat merindukan untuk beribadah yang sama dengan ayahnya.

10. Tanggapan Tetangga Konseli.

70

**A. Problematika Pranikah pernikahan Beda Agama dan Alternatif
Penyelesaian yang dilakukan oleh Doni dan Nindy**

Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan pemahaman, bahwa perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan karena pasal 2 ayat 1 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” pasal ini menegaskan dalam pandangan hukum Negara sah atau tidaknya perkawinan seseorang didasarkan pada ketentuan agama masing-masing.⁹¹

⁹¹ Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia*, volume 14 nomor 1 Juni, hal. 70-71

Doni mengatakan bahwa pernikahannya dilakukan dua kali secara Islam dan Kristen, sedangkan Nindi mengakui bahwa pernikahannya hanya dilakukan sekali secara Islam. hingga Nindi pun memberikan bukti surat Nikah mereka dari KUA. Sedang Doni tidak bisa memberikan bukti surat nikah selain surat nikah dari KUA.

Dalam pernikahan beda agama adanya restu dari orangtua atau wali menjadi persyaratan utama. Terutama dalam pandangan Islam, dalam pernikahan harus ada wali nikah. Selain itu persyaratan tersebut juga akan selalu diminta oleh Pendeta atau Pastor yang akan memberikan pemberkatan, juga petugas Kantor Dinas KSC, dimana pernikahan tersebut akan dicatatkan.⁹²

⁹² Mohammad Monib dan Ahmad Nurcolish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama:2008), hal.172

B. Problematika Pasca pernikahan Beda Agama dan Alternatif Penyelesaian yang dilakukan oleh Doni dan Nindy

Dalam Islam pernikahan adalah *sunatullah* dan yang melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.⁹³ Namun berbeda lagi jika pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berbeda agama. Dalam Islam tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki tidak beragama Islam.⁹⁴ Namun, berbeda hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan non Islam.

hal. 20⁹⁴ Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press.2003) hal. 22

pernikahan yang dilakukan oleh Doni dan Nindy tidaklah. Selama mereka berumahtangga yang mereka lakukan adalah perzinahan.

Wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim akan mendapat banyak kesulitan atau kerugian dalam kehidupan keluarganya. Bagaimana tidak, bisa kita bayangkan bukan jika muslimah yang mempunyai tingkat spiritual lebih tinggi, menerima pria yang berkapasitas sebagai pemimpin rumah bukan muslim.⁹⁶

Psikologis nindy berkecamuk tertekan karena suaminya beragama Kristen. Mereka selalu melakukan ibadahnya s

akan mendapat banyak kesulitan atau kerugian dalam me-
keluarganya. Bagaimana tidak, bisa kita bayangkan bukan jika
muslimah yang mempunyai tingkat spiritual lebih tinggi,
menerima pria yang berkapasitas sebagai pemimpin rumah
bukan muslim.⁹⁶

Psikologis nindy berkecamuk tertekan karena su-
beragama Kristen. Mereka selalu melakukan ibadahnya s

beragama Kristen. Mereka selalu melakukan ibadahnya sendiri. Dan selama Nindy berkeluarga dengan Doni, tingkat Nindy tetap seperti dulu. Dia tidak bisa mengaji dan dia pernah berkrudung.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dikatakan bahwa “janganlah kamu kawini laki-laki musyrik(dengan wanita muslimah)

⁹⁵ Mohammad Daud Ali. *hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta:PT. Raia

⁹⁵ Mohammad Daud Ali, *hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta:PT. Raja

⁹⁵ Mohammad Daud Ali, *hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Raja

⁹⁶ Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press.2003) hal. 23

4. Kerinduan Kesamaan Akidah

Pasangan suami istri dari pernikahan beda agama akan merasakan kerinduan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah. Tentu ini sangat wajar, karena prinsipnya agama dan keyakinan itu mengarahkan kepada ketenangan dan kedamaian. Pasangan keluarga pernikahan beda agama akan dihadapkan pada perasaan rindu untuk seagama dan seibadah. Seorang muslimah yang menikah dengan suami yang tidak seiman atau seagama akan mengalami kerinduan kepada keindahan shalat bersama. Suami menjadi imam, ia dan anak-anaknya menjadi makmum. Keindahan jamaah kecil tidak akan tercipta dan terbangun dalam keluarga yang beda agama dan keyakinan.¹⁰²

Begitupun dengan Doni dan Nindy mereka juga secara tidak langsung merindukan kesamaan akidah antar keduanya. Nindy yang lama-lama merasa tertekan karena menyadari bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah tidak sah membuat Nindy menyesal dan benar-benar menginginkan agar Doni segera masuk Islam dan bisa beribadah bersama-sama. Bukan hanya Nindy, anak-anak Nindy pun merasa tertekan karena memiliki orangtua yang berbeda agama. Salah satu anaknya mengatakan bahwa ia dan saudara-saudaranya sangat merindukan sosok ayah yang bisa beribadah bersama. Hingga mereka

¹⁰²Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 235

selalu memaksa anak-anaknya untuk ke Gereja. Namun usaha sia hingga ahirnya Doni pasrah dan membiarkan anak-anak memilih agamanya sendiri.

5. Rapuhnya Agama

Doni dan Nindy menikah dengan alasan saling jatuh cinta dan tidak ingin kehilangan. Namun demi rasa cinta itu itu Doni dan Nindy mengesampingkan agama mereka. Memang pada dasarnya muslim atau muslimah dapat saja kawin atau nikah dengan non muslim yang disukainya seperti yang sudah dijelaskan dalam asas kebebasan memilih pasangan dalam salah satu asas hukum perkawinan disebutkan dalam sunnah Nabi. Tetapi segera harus disebutkan

Doni dan Nindy menikah dengan alasan saling jatuh cinta dan tidak ingin kehilangan. Namun demi rasa cinta itu itu Doni dan Nindy mengesampingkan agama mereka. Memang pada dasarnya muslim atau muslimah dapat saja kawin atau nikah dengan non muslim yang disukainya seperti yang sudah dijelaskan dalam asas kebebasan memilih pasangan dalam salah satu asas hukum perkawinan disebutkan dalam sunnah Nabi. Tetapi segera harus disebutkan

Doni dan Nindy menikah dengan alasan saling jatuh cinta dan tidak ingin kehilangan. Namun demi rasa cinta itu itu Doni dan Nindy mengesampingkan agama mereka. Memang pada dasarnya muslim atau muslimah dapat saja kawin atau nikah dengan non muslim yang disukainya seperti yang sudah dijelaskan dalam asas kebebasan memilih pasangan dalam salah satu asas hukum perkawinan disebutkan dalam sunnah Nabi. Tetapi segera harus disebutkan

Doni dan Nindy menikah dengan alasan saling jatuh cinta dan tidak ingin kehilangan. Namun demi rasa cinta itu itu Doni dan Nindy mengesampingkan agama mereka. Memang pada dasarnya muslim atau muslimah dapat saja kawin atau nikah dengan non muslim yang disukainya seperti yang sudah dijelaskan dalam asas kebebasan memilih pasangan dalam salah satu asas hukum perkawinan disebutkan dalam sunnah Nabi. Tetapi segera harus disebutkan

Doni. Yakni :

- 83

Meskipun Doni dan Nindy mengatakan bahwa rumahtangganya selalu harmonis. Namun itu semua tidak berlaku keharmonisannya dalam agama islam. harmionis yang dikatakan dalam Islam sama halnya dengan sakinah. Dan sakinah disini bertujuan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Namun, keluarga yang berbeda agama jelas-jelas dikatakan bahwa akan mengajak ke neraka.

Dalam suatu komunitas dan kehidupan sosial sulit bagi kita untuk menghindari penilaian, kecaman, kritik, dan penolakan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas menolak pernikahan beda agama, tentu para pasangan pernikahan beda agama ini akan menghadapi masalah. Pada awalnya, mereka akan menjadi bahan berita dan bisik-bisik tetangga. Ini membutuhkan mental dan kesiapan untuk menjawab serta menghadapi dengan extra hati-hati dan lapang dada. Namun, hal itu biasanya akan dihadapi diawal-awal pernikahan.

¹⁰⁴[https://www.google.co.id/amp/s/yenizeska.wordpress.com/2015/01/08/makalah-keluarga-samara-sakinah-mawaddah-warahmah/amp/\(diakses17Desember2017\)](https://www.google.co.id/amp/s/yenizeska.wordpress.com/2015/01/08/makalah-keluarga-samara-sakinah-mawaddah-warahmah/amp/(diakses17Desember2017))

2. Pascapernikahan

a. Kepribadian Keagamaan Anak

Solusi :

1.) Memberi edukasi yang baik tentang agama Islam. Mengajarkan anak untuk beribadah, seperti mengaji atau shalat. Jika tidak bisa maka carikan guru atau menyuruh anak untuk ikut belajar di TPQ di masjid sekitar rumah. Selain itu anak juga harus tau apa dasar dan tujuan mengenai ibadah yang anak lakukan. Selain itu haruslah orangtua sering menjelaskan tentang kebenaran dan kebaikan agama Islam.

Kelebihan : anak betul-betul memahami agama Islam. Jika ia paham dan tertarik maka anak akan memilih beragama Islam.

Berdasarkan Firman Allah :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya :hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”.(Qs. Lukman : 13)¹¹¹

2.) Memberikan teknik modeling tentang keagamaan. Jadi orangtua selalu berbuat baik dan beribadah yang rajin untuk memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Lukman Ayat 13, hal. 581

Solusi :

mendalami dan memahami tentang agama Islam bisa kuat dan tak mudah goyah. Dan ketika pas Islam memprovokasi dengan sikap kritis maka k Islam bisa menanggapi dengan kritis pula.

Kelebihan: iman menjadi kuat, tidak mudah g terpengaruh pasangan untuk meng Sebaliknya, dengan ilmu yang cu mudah mempengaruhi pasangan agar Islam.

Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW. :

mendalami dan memahami tentang agama Islam. Sehingga iman bisa kuat dan tak mudah goyah. Dan ketika pasangan yang non Islam memprovokasi dengan sikap kritis maka kita sebagai umat Islam bisa menanggapi dengan kritis pula.

Kelebihan: iman menjadi kuat, tidak mudah goyah dan tidak terpengaruh pasangan untuk mengikuti agamanya. Sebaliknya, dengan ilmu yang cukup akan lebih mudah mempengaruhi pasangan agar memeluk agama Islam.

Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW. :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

c. Kerinduan Kesamaan agama

mengajak pasangan masuk Islam, jika pasangan tidak mau maka wajib cerai. Karena pernikahan beda agama tidaklah sah dalam

Gambar 4.1



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini berdasarkan data-data deskripsi yang tertera dalam bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan implikasi terpenting dari hasil study lapangan dalam kaitannya dengan kajian teoritis dan rumusan masalah yang telah dibuat dalam bab I, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Namun berbeda jika pernikahan yang dilakukan dengan wanita atau laki-laki yang berbeda agama. Dalam Islam pernikahan beda agama tidaklah sah. Wanita muslim yang menikah dengan laki-laki non Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita non Islam. Namun, ada pengecualian bagi laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab (wanita beragama Yahudi dan Nasrani). Dikalangan ahli hukum ada 3 pendapat yaitu 1. boleh jika memenuhi beberapa syarat yg telah dijelaskan, 2. makruh karena akan timbul dampak negatif dalam pernikahan beda agama, dan 3. Haram karena kerusakan lebih besar dari kebaikan. Di Indonesia banyak yang menganut pendapat kedua dan ketiga dibanding dengan pendapat yang pertama. Doni dan Nindy adalah pasangan suami istri yang menikah beda agama, Doni non Islam

bertanggungjawab secara keilmuan. Kemudian yang kedua yakni berpikir dan merenungkan secara jernih konsekuensi melakukan pernikahan beda agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, selanjutnya ada saran yang peneliti anggap penting untuk disampaikan.

Pertama kepada peneliti selanjutnya. Banyak hal yang belum dapat dikatakan sempurna dalam penelitian ini, oleh karenanya perlu adanya penelitian lanjutan dan lebih mendalam agar hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan bagi para pasangan beda agama yang akan menikah ataupun pasangan beda agama yang sudah terlanjur menikah. Selain itu jika peneliti selanjutnya menggali informasi dan observasi lebih mendalam yang dirasa penting untuk dikembangkan. Maka alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya benar-benar memperhatikan wawancara dan observasi agar hasil penelitian yang didapatkan benar-benar memuaskan.

Kedua. Kepada pembaca. Jika menemukan hal yang mungkin kurang berkenan baik terkait dengan isi buku maupun hasil penelitian. Maka itu merupakan murrni kesalahan peneliti. Oleh karenanya, kepada pembaca budiman alangkan baiknya jika setelah membaca hasil penelitian ini kemudian melengkapinya dengan referensi-referensi terkait yang sudah peneliti sediakan pada halaman daftar pustaka sehingga pemahaman yang pembaca inginkan semakin mendalam.

Ketiga. Kisah cinta Doni dan Nanik yang berahir dengan pernikahan beda agama awalnya terjadi karena keisengan dan rasa penasaran Doni. Dan kemudian Doni mendekati Nindy hingga ahirnya mereka saling jatuh cinta dan saling merasa nyaman hingga memutuskan untuk berpacaran dan kemudian memutuskan untuk menikah. Maka sebaiknya apabila kita seorang muslim atau muslimah mengetahui ada seseorang yang berbeda agama mendekati kita, alangkah baiknya jika kita menghindar. Karena bukan tidak mungkin kita akan terjat asmara pernikahan berbeda agama yang diharamkan oleh agama Islam.

Abdurahim Dahlan Agus, 2007, *Terjemah Majmuus Sarif Kamil*, Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-Art

Al 'Ati, Hamdudah 'Abd. 1984. *Keluarga muslim*. Surabaya : PT Bina Ilmu.

Al-Ghazali. 1997. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung : Karisma.

Ali, Mohammad Daud.1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Jabri, Abdul Muta'al. 2003. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*. Jakarta:Gema Insani Press.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Fatawa Qadawi*. Surabaya : Risalah Gusti.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Menegemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bailey, Kanneth D. 1982. *Methods of Sosial Research*. New York : A Devision of Macmillan Publishing Co. Inc.

Dariyo, Agus . 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT. Grasindo

Doi, A. Rahman I.2002. *Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Researc*. Jakarta: Andi Offset

Indonesia, Undang Undang perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Islamib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama, diunduh tanggal. 1 Agustus 2011

Kementerian Agama RI. 2010. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jawa Timur: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Lusiana, Elvi. 2011. *100 + kesalahan dalam perkawinan*. Jakarta : Kultum Media

